

PENINGKATAN LITERASI FIKIH WARIS BAGI JAMAAH MAJELIS TAKLIM

Oneng Nurul Bariyah^{1*}, Siti Rohmah², Puan Dinapia Yunan³, Irwana⁴, Izzat Ibrahim Manfaluthi⁵, Muhammad Didan Fadhillah⁶

¹Magister Studi Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. KH. Ahmad Dahlan, Ciputat Jakarta Selatan, 15419

²Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. KH. Ahmad Dahlan, Ciputat Jakarta Selatan, 15419

³Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. KH. Ahmad Dahlan, Ciputat Jakarta Selatan, 15419

⁴Tenaga Kependidikan Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. KH. Ahmad Dahlan, Ciputat Jakarta Selatan, 15419

^{5,6}Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. KH. Ahmad Dahlan, Ciputat Jakarta Selatan, 15419

*E-mail koresponden: n.oneng@umj.ac.id

ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Jemaah Majelis Taklim dalam memahami Hukum Waris Islam. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan jama'ah akan pengetahuan hukum waris Islam dimana belum pernah ada pembelajaran Hukum Kewarisan Islam secara khusus diajarkan kepada Jama'ah Majelis Taklim Muslimat al-Muhajirin. Kegiatan dilaksanakan di Majelis Taklim Muslimat Masjid Al Muhajirin Kedaung Pamulang Tangerang Selatan. Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan pendidikan orang dewasa (*Andragogi*), dengan langkah-langkah sebagai berikut: Pertama, studi awal atau analisis kebutuhan. Kedua, sosialisasi. Ketiga, Penyampaian materi Hukum waris Islam. Keempat, Evaluasi. Kelima, Pelaporan. Hasil pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pemahaman jamaah terkait keharusan pembagian waris secara Islam.

Kata kunci: hukum waris Islam, jamaah, majelis Taklim

ABSTRACT

This community service aims to improve the competence of the Jemaah Majelis Taklim in understanding Islamic Inheritance Jurisprudence. This activity is motivated by the congregation's need for knowledge of Islamic inheritance law where there has never been Islamic Inheritance Law learning specifically taught to Jama'ah Majelis Taklim Muslimat al-Muhajirin. The activity was carried out at Majelis Taklim Muslimat Al Muhajirin Mosque Kedaung Pamulang, South Tangerang. The method of implementing this community service uses an adult education approach (Andragogy), with the following steps: First, initial study or needs analysis. Second, socialisation. Third, Submission of material on Islamic inheritance law. Fourth, Evaluation. Fifth, Reporting. The results of community service show that there is an increase in the understanding of the congregation regarding the necessity of Islamic inheritance distribution.

Keywords: Islamic inheritance law, congregation, majelis taklim

1. PENDAHULUAN

Islam sebagai ajaran bagi setiap umatnya dalam semua aspek, baik ibadah maupun mu'amalah. Hukum Waris merupakan salah satu bagian ajaran Islam bersifat kebendaan. Salah satu proses pemindahan harta adalah melalui kewarisan atau *al-khalâfiyah* (al-Zuhaili, t.t.:431).

Betapa pentingnya hukum waris sehingga menjadi hukum ajaran Islam yang disebutkan aturan pembagiannya secara jelas dan rinci dalam Alquran yaitu surat al-Nisa ayat 11, 12, 176. (Oneng Nurul Bariyah, dkk, 2021:29). Dalam surat al-Nisa ayat 7 Allah subhanahu wata'ala menyebutkan ketentuan kewarisan laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak mendapatkan warisan. Ayat tersebut merupakan ayat yang menghapus sistim jahiliyah dimana perempuan tidak mendapatkan hak waris apa pun dari orang tua atau saudaranya yang meninggal dunia.

Selanjutnya, pada surat al-Nisa ayat 11-12 disebutkan secara rinci bagian masing-masing kelompok ahli waris secara detil sehingga tidak ada upaya bagi siapa pun untuk merubahnya. Artinya, ketentuan pembagian warisan merupakan ketentuan Allah yang harus diikuti oleh semua umat Islam dan merupakan keharusan untuk diamalkan (Oneng Nurul Bariyah, 2024:47) Aturan yang rinci tersebut menegaskan karena manusia suka berselisih tentang harta.

Oleh karena itu, Allah menjelaskannya sangat detil dalam Alquran sehingga tidak ada kesulitan untuk memahami dan melaksanakannya. Siapa orang yang melaksanakan hukum agama dengan baik, maka balasannya adalah surga (QS.04:13), tetapi jika melanggar aturan Allah hukumannya adalah api neraka (QS.04:14). Untuk mengamalkan dan melaksanakan hukum waris maka perlu adanya pengajaran materi kewarisan. Untuk itu, perintah mempelajari hukum waris disebutkan dalam sabda Rasulullah saw. yang berbunyi:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَالْقُرْآنَ ، وَعَلِّمُوا النَّاسَ ، فَإِنِّي مُثْبُوتٌ» .أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ ،

Rasulullah saw. bersabda: “Belajarlah

kalian tentang ilmu Faraidh (waris) dan Alquran, dan ajarkanlah oleh kalian, karena aku akan wafat. (HR Tirmidzi) (Ibn al-Atsir, 1972:8)

Dalam keterangan lain disebutkan bahwa Ilmu waris merupakan ilmu yang pertama dicabut dari muka bumi sehingga sulit mencari orang yang memahami hukum waris Islam, sehingga akhirnya orang berselisih paham tentang harta warisan yang terkadang bisa mengarah pada percekoka bahkan pembunuhan. Untuk itu, pengetahuan tentang hukum waris merupakan hal yang sangat penting karena akibat kelalaian dan ketidaktahuan tentang hukum waris dapat menimbulkan keburukan. Memahami dan melaksanakan syariat hukum waris sebagai bagian dari fardu 'ain yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat. Hal ini termasuk dalam perintah memelihara harta dengan baik, artinya setiap orang hendaklah memperoleh harta dengan cara halal, tidak boleh mengambil harta yang bukan haknya, termasuk mengambil harta warisan milik saudaranya sendiri. Harta merupakan sesuatu yang dibutuhkan manusia dan memelihara harta (*Hifzh al-Mâl*) bagian dari tujuan syari'at agama (al-Badwi, t.t.:65). Perintah mengajarkan dan memberikan pemahaman hukum waris Islam bagian dari upaya amar ma'ruf mengajak umat (masyarakat) untuk kebaikan yaitu melaksanakan ajaran Islam tentang hukum waris.

Walaupun hukum waris wajib diamalkan, masih terdapat masyarakat yang belum memahaminya dengan baik. Sehingga dalam praktiknya menyalahi aturan. Yang demikian penulis temukan hasil wawancara dengan jema'ah Majelis Taklim Muslimat Al-Muhajirin tentang pembagian warisan dalam keluarganya. (Wawancara, Agustus 2024) Kasus lain juga terjadi juga pada jema'ah lainnya hal yang hampir sama.

Untuk itulah Hukum waris sangat penting diketahui kaum muslimin. Ilmu Waris terkadang disebut ilmu faraidh. Mohammad Yasir Fauzi (2016:3) mengutip pendapat Abdullah Syah yang menyatakan bahwa pengertian hukum waris menurut istilah bahasa ialah takdir (qadar/ketentuan, dan pada syara' adalah

bagian-bagian yang diqadarkan/ditentukan bagi waris. Petunjuk pembagian waris sangat jelas disebutkan dalam Alquran surat al-Nisa ayat 11 dan 12. Pada kedua surat tersebut dijelaskan bagian masing-masing ahli waris secara rinci yang terdiri dari furudh (bagian) $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$, dan $\frac{1}{6}$. (As-Shabuni, tt.:59; Fatchur Rahman, 1978:128). Setiap ahli waris berhak mendapatkan bagiannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Mereka terdiri dari kelompok keturunan (anak dan cucu), orang tua (ayah dan ibu), dan semua kerabat yang memiliki hubungan dengan orang yang meninggal dunia. Betapa pentingnya hukum waris, sehingga Allah menetapkan langsung bagian setiap ahli waris secara rinci dan jelas. Tidak ada hukum syariat yang sangat jelas dan rinci disebutkan dalam Alquran kecuali hukum waris. Hal demikian menunjukkan betapa Allah memahami karakter manusia yang suka berselisih tentang harta. Selain itu juga menunjukkan betapa pentingnya hukum waris Islam untuk difahami oleh setiap umat. Diantara sifat hukum kewarisan Islam yaitu bersifat Ijbari, bilateral, individual, keadilan yang berimbang dan akibat kematian. (Mawardi, 2017:109-122)

Untuk itu diperintahkan untuk mengajarkan ilmu waris agar tidak terjadi perselisihan yang dapat membawa pada keburukan seperti pembunuhan. Yang demikian sebagaimana Kasus pembunuhan 4 bersaudara di Banyumas yang disebutkan dalam Tribun news.com Rabu 28 Agustus 2019 10.51 WIB merupakan salah satu contoh bagaimana perselisihan yang terjadi dalam masalah harta warisan. Pembagian warisan sejatinya dilakukan sesuai petunjuk Alquran yang sudah secara jelas menetapkan bagian masing-masing ahli waris. Namun karakter manusia yang serakah atau ketidaktahuan tentang hukum mengakibatkan terjadinya prahara dalam masalah harta. Perselisihan harta warisan bagi umat Islam di Indonesia dapat diselesaikan di Pengadilan Agama. Berdasarkan UU Peradilan Agama Tahun 1989. Peradilan Agama juga dapat menetapkan pembagian waris di luar sengketa yang melahirkan Surat Penetapan Waris. Kepentingan masyarakat terhadap

ilmu waris tidak bisa diabaikan, karena setiap orang diperintahkan untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal. Pemeliharaan harta dalam ajaran Islam merupakan salah satu bagian dari *maqashid syariah*. Pewarisan merupakan salah satu proses pemindahan harta dari seseorang kepada orang lain tanpa melalui akad. Sifat ijbari hukum waris menjadikan setiap orang harus menerima semua ketentuan dalam syariat hukum waris tanpa adanya tawar-menawar selama tidak ada faktor-faktor yang menghalangi terjadinya kewarisan. Semua bagian ditetapkan sesuai ketetapan Allah Yang Maha Adil dan Maha Mengetahui kedudukan setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan. Sejalan dengan uraian di atas, dalam upaya memberikan pencerahan kepada masyarakat, sosialisasi hukum waris Islam merupakan salah satu alternative untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hukum waris Islam sehingga mereka dapat melaksanakan pembagian kewarisan sesuai syariat agar terhindar dari peselisihan.

Kegiatan yang telah dilakukan berupa pendidikan dan pelatihan dengan memberikan pengetahuan tentang hukum waris melalui metoda ceramah dan petunjuk teknis perhitungan pembagian berdasarkan modul waris yang sudah dibuat sesuai dengan ketentuan waris Islam kepada jama'ah majlis Taklim Muslimat Al-Muhajirin Kedaung Pamulang tangerang selatan. Dengan adanya kegiatan sosialisasi hukum waris Islam diharapkan hukum waris Islam dapat difahami dan diamalkan, karena hukum waris sebagaimana disebutkan dalam uraian sebelumnya sebagai bagian dari ajaran Islam yang wajib dilaksanakan.

Kajian tentang hukum waris Islam secara khusus di lingkungan majelis Taklim tampaknya hal yang jarang sebagaimana temuan Heni, dkk (2019:88) pada MT Jam'iyatul Ummahat, demikian pula di MT Muslimat al-Muhajirin.

Majelis Taklim Muslimat Al Muhajirin merupakan Lembaga Pendidikan khusus kaum perempuan yang berada di naungan Yayasan Masjid Al Muhajirin Kedaung Pamulang. Majelis Taklim Muslimat Al Muhajirin sudah dibentuk seiring dengan berdirinya masjid Al-Muhajirin Kedaung

Pamulang Tangerang Selatan. Kegiatan pengajian muslimat Al-Muhajirin berlangsung siang dan malam. Kegiatan malam dilaksanakan setiap hari Jum'at malam Sabtu. Adapun kegiatan siang hari berupa pengajian dilaksanakan setiap hari Ahad. Keberadaan Majelis Taklim Muslimat Masjid Al Muhajirin diharapkan dapat memberikan pengetahuan agama Islam bagi Perempuan yang berada di sekitar Masjid al-Muhajirin. Materi pengajian rutin berupa pengajaran membaca Al-Quran serta materi keagamaan baik akidah, ibadah, maupun akhlak. Namun, khusus materi Hukum kewarisan menurut Ketua MT Muslimat Al-Muhajirin belum pernah dilakukan kajian khusus sehingga dalam beberapa kasus terjadi masalah silang pendapat keluarga dalam hal pembagian warisan. Oleh karena itu Pimpinan Majelis Taklim muslimat Masjid Jami' Al Muhajirin memandang perlu adanya peningkatan literasi Fikih waris bagi jama'ah agar mereka memiliki pengetahuan tentang hukum waris islam. Terkait hukum waris masih kurang sehingga dipandang perlu adanya sosialisasi hukum waris islam. Hal demikian mengingat hukum waris Islam sebagai bagian dari ajaran agama islam yang harus difahami dan dilaksanakan oleh setiap muslim. Untuk itulah, maka pengabdian masyarakat tentang Peningkatan Literasi Fikih Waris merupakan sesuatu yang penting untuk dilaksanakan. Kegiatan Peningkatan Literasi Fikih waris telah dilaksanakan kepada Jama'ah Majelis Taklim Muslimat Masjid Al Muhajirin Kedaung Pamulang Tangerang Selatan.

Pengabdian masyarakat tentang literasi hukum waris Islam diawali dengan riset tentang hukum waris. Penulis melakukan riset tentang perkembangan hukum waris dalam Islam serta hukum waris di Indonesia. Perkembangan Dinamika Hukum Waris ditulis dalam *Proceeding Seminar Islamic Civilization in The Digital Age*. 25/10/2018 dengan judul *Social And Political Dynamics In The Formation Of Islamic Inheritance Law (Historical Study of the Law of Inheritance of the First Period Until the Perfection of Islamic Law)*. Temuan penulis, bahwa hukum waris dalam hukum Islam terjadi

secara bertahap hingga sempurnanya syariat hukum waris. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa hukum Islam bersifat elastis yang meliputi segala bidang dan lapangan kehidupan kemanusiaan (Dedi Ismatullah, 2011:52). Sementara itu, di Indonesia hukum waris Islam dalam masyarakat beragam. Keragaman dalam hukum waris Islam disatukan dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut dimuat Hukum Kewarisan yang menjadi pedoman bagi para hakim dalam menetapkan hukum waris yang diajukan kepada mereka di Pengadilan Agama. Dengan demikian masyarakat harus memiliki pengetahuan tentang kewarisan yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (Buku II KHI Pasal 171-213). Kesepahaman hukum waris Islam sangat perlu antara masyarakat dengan para Hakim yang menetapkan keputusan perkara waris di Pengadilan. Untuk memberikan pengetahuan yang komprehensif tentang hukum waris Islam tersebut, maka Pendidikan dan pengajaran hukum waris merupakan hal yang mesti dilakukan. Dalam hal ini teknik yang akan dilaksanakan menggunakan beberapa tahapan yaitu: 1) studi awal atau studi pendahuluan, 2) proses sosialisasi 3) pelatihan dasar (teori) 4) praktik, dan 5) evaluasi dan refleksi. Studi awal atau pendahuluan yaitu menampung aspirasi dan mengamati masukan serta pendapat dari Ketua pengurus MT Muslimat Al-Muhajirin. Selain itu, menetapkan rencana pelaksanaan sosialisasi dengan memperhatikan beberapa hal yang dianggap penting untuk pelaksanaan. Tahap Kedua yaitu tahap sosialisasi. Dalam tahapan ini proses dilakukan dengan menggunakan pola pendidikan orang dewasa yang diawali dengan pre test. Pre test dilakukan untuk mengetahui kemampuan peserta tentang hukum waris, sehingga menjadi tolak ukur dalam pengambilan keputusan untuk proses kegiatan yang akan dilaksanakan. Setelah pre test selanjutnya adalah pemaparan materi hukum waris yang dilakukan dalam beberapa pertemuan. Pertemuan berupa paparan teori dan dilanjutkan dengan teknik perhitungan penyelesaian kasus. Setelah praktik menyelesaikan beberapa kasus kewarisan, maka tahap selanjutnya adalah evaluasi terhadap kegiatan diawali dengan post test. Setelah post test dilakukan

evaluasi kegiatan pelatihan secara keseluruhan. Selanjutnya penyusunan paper pengabdian masyarakat.

Materi yang disosialisasikan kepada peserta meliputi : Pengertian Waris, Dasar Hukum Kewarisan Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah rasulullah, Syarat dan Rukun Pewarisan, Sifat Hukum Waris Islam, Kelompok Ahli waris, Furudhul Muqaddarah, dan Teknik Perhitungan.

Para ahli waris yang mempunyai hak waris dari seseorang yang meninggal dunia baik yang ditimbulkan melalui hubungan turunan, hubungan periparan, maupun hubungan perwalian yang hak warisannya mengandung kepastian. Berdasarkan ittifaq para ulama atau sarjana hukum Islam kelompok ahli waris berdasarkan jenis kelaminnya terbagi menjadi dua yaitu kelompok laki-laki dan perempuan. Kelompok ahli waris laki-laki ada 15. Kelompok Ahli Waris. Perempuan ada 10. Tertib Ahli Waris:

- 1) Golongan ash-habul furudh : kelompok orang-orang yang telah ditentukan bagiannya dalam al-Qur'an
- 2) Golongan ashabah nasabiyah: semua orang yang berhak mengambil sisa warisan. Misal: anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan sebagainya.
- 3) Golongan Dzawil Arham: kelompok keluarga yang tidak termasuk golongan ashhabul furudh dan ashabah

Furudh al-Muqaddarah yaitu bagian atau hak ahli waris yang besarnya telah ditentukan dalam al-Qur'an. Furudh al-muqaddarah ada enam yaitu Setengah / *nishfu* ($\frac{1}{2}$), Sepertiga / *tsuluts* ($\frac{1}{3}$), Seperempat / *rub'u* ($\frac{1}{4}$), seperenam / *sudus* ($\frac{1}{6}$), Dua pertiga / *tsulutsan* ($\frac{2}{3}$), dan Seperdelapan / *tsumun* ($\frac{1}{8}$)

Materi berikutnya tentang Kelompok Ashabah didalamnya memuat pengertian, macam-macamnya. 'Ashabah Nasabiyah, 'Ashabah bil Ghair dan Ashabah ma'al Ghair. Pada materi selanjutnya pembahasan tentang Hijab meliputi kajian tentang Pengertian Hijab, Macam-Macam Hijab, Kelompok Yang Tidak dihijab Hirman, dan Ahli Waris yang dihijab hirman. Materi juga termasuk kajian kelompok ahli waris pihak Perempuan yang

dihijab hirman, Akhul Mubarak atau al-Qaribul Mubarak dan Akhul Masyum.

Pada materi kewarisan juga dibahas tentang Kewarisan Kakek Bersama Saudara. Dalam kewarisan ada dua istilah, yaitu kakek shahih dan kakek fasid. Kakek shahih yaitu ayahnya ayah, sedangkan kakek fasid yaitu ayahnya ibu. Ayahnya ibu masuk dzawil arham. Kakek bersama saudara mendapat: Muqasamah, bagian sama antara muqasamah dan sepertiga. Bagian terakhir berisi Teknik Penghitungan : Macam-macam bilangan, Menetapkan Asal Masalah, Penyelesaian'Aul, Rad

2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan pendidikan orang dewasa (andragogi), dengan langkah-langkah: 1) studi awal atau studi pendahuluan, 2) proses sosialisasi dan rekrutmen peserta (pendataan), 3) pelatihan dasar (teori) 4) praktik, dan 5) evaluasi dan refleksi.

1) Studi awal atau studi pendahuluan

Studi ini dimaksudkan untuk membangun hubungan, kepercayaan, dan memahami partisipan dan masalah-masalah nyata yang mereka hadapi. Dalam studi pendahuluan ini, Tim melakukan *home visit* atau berinteraksi dalam komunitas yang diberdayakan. Melalui kegiatan *home visit*, Tim dapat melakukan analisis kebutuhan komunitas yang diberdayakan pada kegiatan-kegiatan yang direncanakan, sehingga dapat melakukan penilaian minat dan peluang yang akan dikerjakan.

Langkah yang dilakukan dalam tahapan ini adalah menunjuk pimpinan pengajian ibu-ibu tersebut, kemudian Tim IbM secara empatik dan persuasif dapat ikut memfokuskan berbagai kemungkinan kegiatan dan tindakan yang dapat dilakukan untuk menambah wawasan tentang Fikih waris Islam.

Hal-hal yang diharapkan dari studi pendahuluan ini adalah:

- a. Menemukan individu-individu diantara partisipan yang akan ikut dalam kegiatan
- b. Laporan tertulis berupa catatan lapangan dan analisis

2) Proses sosialisasi dan rekrutmen (pendataan) peserta

Proses Rekrutmen diambil dari data yang sudah diterima pada saat studi pendahuluan.

Proses rekrutmen bekerjasama dengan Pimpinan Majelis Taklim Muslimat Masjid Al Muhajirin. Tim memberikan formulir yang berisi biodata dan beberapa pertanyaan yang harus diisi oleh calon peserta.

Namun, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan peserta, maka peserta yang ikut lebih banyak hampir seluruh jemaah MT Muslimat al-Muhajirin kecuali yang berhalangan hadir.

Kegiatan sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman bagi tenaga lapangan untuk membangun hubungan dan kepercayaan, mengumpulkan data, memotivasi para partisipan, dan melakukan dampingan. Sosialisasi bersifat praktis yang mendorong dan memberi kesempatan pada peserta lebih banyak berada di lapangan. Diharapkan dari kegiatan pelatihan ini menghasilkan partisipan atau relawan yang memiliki keterampilan sebagai pendamping Tim dan proses pendampingan bagi partisipan untuk melakukan upaya-upaya pemberdayaan.

Kegiatan Literasi Fikih Waris dijadwalkan selama 4 bulan dengan kegiatan pembekalan teori, praktek, dan evaluasi. Proses pelaksanaan pelatihan dilakukan dalam bentuk :

- a. Teori, dalam pelatihan ini diperlukan pengetahuan dasar.
- b. Praktek, untuk menunjang pemahaman peserta tentang Fikih Waris. Adapun praktek yang dilakukan dalam bentuk :
 - Persiapan meliputi penyiapan bahan Ajar dan kelengkapannya. Selanjutnya Menyiapkan tempat.
 - Latihan dalam bentuk ceramah dan tanya jawab
 - Menyediakan kontak melalui whatApp bagi jemaah yang merasa perlu melakukan tanya jawab di luar waktu yang telah ditentukan

3) Evaluasi.

Evaluasi dilakukan untuk menilai pencapaian keberhasilan. Keseluruhan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam tahapan tindakan dinilai, dievaluasi dan

dianalisa pada tahapan baik oleh para ibu-ibu penguji. Penilaian keberhasilan dari pelatihan ini dilakukan dengan melakukan uji kompetensi baik secara teori maupun praktek.

4) Pelaporan

Setelah proses semua sudah dilalui, dan tim sudah menyelesaikan semua kegiatan sesuai rencana, mulai dari studi pendahuluan, pelaksanaan dan evaluasi, maka tim akan menyusun laporan hasil kegiatan dan menyimpulkan keberhasilan kegiatan PKM.

Laporan dipublikasikan dalam jurnal seminar nasional pengabdian masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Melalui kegiatan Pengabdian Masyarakat, menjadi penting bagi peran Perguruan Tinggi sebagai motor perubahan di masyarakat. Pelaporan dapat diselesaikan dalam waktu 1 bulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat internal ini merupakan kolaborasi antara tim pengabdian kepada masyarakat dengan Jamaah Muslimat Masjid Jami Al-Muhajirin Kedaung Pamulang Tangerang Selatan.

Program kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berupa sosialisasi waris, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pelaksanaan Kegiatan

Program kegiatan pelatihan Sosialisasi Hukum waris Islam dilaksanakan pada bulan September 2024 di Masjid Jami Al-Muhajirin Kedaung Pamulang Tangerang Selatan. Pelaksanaan kegiatan pelatihan ini dibantu oleh anggota tim pengabdian.

Proses sosialisasi program kegiatan dilakukan melalui Rekrutmen peserta yang diambil dari data Jamaah Muslimat Masjid Jami Al-Muhajirin Kedaung Pamulang Tangerang Selatan. Rekrutmen dilakukan proses penyaringan mengidentifikasi peserta yang memiliki kesungguhan dan komitmen untuk mengikuti kegiatan. Proses rekrutmen dilakukan dalam waktu 1 bulan, dan menentukan kuota peserta pelatihan. Proses rekrutmen bekerjasama dengan ketua Jamaah Muslimat Masjid Jami Al-Muhajirin Kedaung Pamulang

Tangerang Selatan. Peserta yang memiliki kesungguhan dan komitmen untuk mengikuti kegiatan pelatihan ini berjumlah 31 orang.

Materi kegiatan

Materi pelatihan terdiri dari 40% teori dan 60% praktik. Materi dalam bentuk teori disusun dalam bentuk hard copy modul hukum waris, yang meliputi; Sejarah Hukum Kewarisan, Pengertian Hukum waris Islam, Dasar Hukum waris, Hukum belajar Ilmu Waris, Syarat, Rukun, dan Asas Mempusakai, Penghalang Kewarisan, Tirkah, Kelompok Ahli Waris, Furudh al-Muqaddarah, Kaidah-Kaidah Berhitung.

Materi pelatihan Hukum waris Islam disampaikan oleh 1 narasumber yaitu: Dr. Oneng Nurul Bariyah, M.Ag.

Berikut ini foto dokumentasi kegiatan pengabdian kepada Masyarakat:



Gambar 1. Dokumentasi peserta

Evaluasi Kegiatan

Evaluasi dilakukan untuk menilai pencapaian keberhasilan. Keseluruhan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam tahapan tindakan dinilai, dievaluasi dan

dianalisis. Penilaian keberhasilan dari pelatihan ini dilakukan dengan melakukan uji kompetensi baik secara teori maupun praktik.

Evaluasi kegiatan dilakukan dengan meminta para peserta untuk praktik menghitung waris dan menjawab test yang diberikan. Dalam test tsb ada 10 pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari hasil pengabdian kepada masyarakat maka kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat disimpulkan bahwa program PKM dapat diterima dengan baik oleh mitra. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman tentang hukum waris karena adanya pendukung kegiatan yaitu fasilitator yang berpengalaman dan dukungan dari ketua Jamaah Muslimat Masjid Jami Al-Muhajirin Kedaung Pamulang Tangerang Selatan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta dan LPPM UMJ atas pendanaan dan fasilitasnya berdasarkan SK pengabdian kepada masyarakat internal tahun pelaksanaan 2024 Nomor: 394 tahun 2024 tertanggal 24 Juni 2024. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Fakultas Agama Islam atas dukungan fasilitasnya sehingga pengabdian kepada masyarakat ini berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Juz IV, Damaskus: Dâr al-Fikr, t.t. Cet IV.
- Oneng Nurul Bariyah, Siti Rohmah Heni Ani Nuraeni, Ahmad Fadil, "Peningkatan Pemahaman Hukum Waris Islam Bagi Anggota Ranting Aisyiyah Cirendeu Ciputat Timur Tangerang Selatan" dalam *AN-NAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2021. Vol. 1 (1), pp: 29-38
- Oneng Nurul Bariyah, "BAB 4 FARAID: ATURAN PEMBAGIAN WARISAN WAJIB" dalam Anik Iftitah (Ed)

- Hukum Kewarisan Islam*. Serang: SADA KURNIA PUSTAKA, 2024
- Ibnu Atsir, Majduddin Abu al-Sa'adat al-Mubarak, *Jāmi al-Ushūl fī Ahādīts al-Rasūl*, Juz VIII. Maktabah Dār al-Bayān.1972
- Al-Badwi, Yusuf Ahmad Muhammad. *Maqāshid al-Syarī'ah 'Ind Ibn Taimiyyah*. Dar al-Nafāis.t.t.
- Djalaluddin, Mawardi. "Nilai-Nilai Keadilan Dalam Harta Warisan Islam" dalam *Jurnal Shauthul-'Arabiyah*, Volume V, Nomor 1, Januari-Juni 2017. p.109-122 . DOI: <https://doi.org/10.24252/saa.v5i1.2705>
- Fauzi, Mohammad Yasir "Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia" dalam *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* , Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung, Vol. 9, No. 2, Agustus 2016
- Muhammad Ali As-Shabuni, *Al-Mawārīts fī al-Syarī'at al-Islāmiyyah fī Dhauī al-Kitāb wa al-Sunnah*, t.t.
- Rahman, Fatchur *Ilmu Waris*. Bandung: al Ma'arif, 1987. Cet III
- Kompilasi Hukum Islam Buku II Pasal 171-Pasal 213
- Ismatullah, Dedi. *Sejarah Sosial Hukum Islam*. Bandung: CV.Pustaka Setia, 2011
- news,com Rabu 28 Agustus 2019 10.51 WIB